



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No. 40 Cibinong 16914 Telp. (021) 8751060, Fax. (021) 8750871
Website : www.dpmptsp.bogorkab.go.id | Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/076/ 00005 /DPMPTSP/2018

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA
TK ISLAM TERPADU HAYYUN SASMITA
DESA KALONG I KECAMATAN LEUWISADENG**

BUPATI BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta terhadap TK Islam Terpadu Hayyun Sasmita yang berlokasi di Jl. Raya Jasinga, Kp. Cigarung RT.011 RW.004 Desa Kalong I, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta terhadap TK Islam Terpadu Hayyun Sasmita yang berlokasi di Jl. Raya Jasinga, Kp. Cigarung RT.011 RW.004 Desa Kalong I, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4911);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 809);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 810);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah

- Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 813);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
 27. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);
 28. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);
 29. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 2);
 30. Keputusan Bupati Bogor Nomor 503/64/Kpts/Per-UU/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0008903 perihal Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Hayyun Sasmita, tanggal 16 April 2018;
2. Rekomendasi Camat Leuwisadeng Nomor : Rekomendasi Camat Leuwisadeng Nomor : 421/748-PKM Tanggal 03 November 2017;
3. Rekomendasi Kepala Desa Kalong I Kecamatan Leuwisadeng Nomor : 474/01/X/2017 Tanggal 26 Oktober 2017;
4. Penilaian Uji Kelayakan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Tanggal 14 Februari 2018;
5. Berita Acara Rapat Pembahasan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Nomor : 11/BAP-IP.TK/III/2018 Tanggal 06 Maret 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN HAYYUN SASMITA

Alamat : Jl. Raya Jasinga, Kp. Cigarung RT.011 RW.004 Desa Kalong I, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta :

Nama PAUD : TK ISLAM TERPADU HAYYUN SASMITA

Alamat : Jl. Raya Jasinga, Kp. Cigarung RT.011 RW.004 Desa Kalong I, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor

- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :
- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
 - d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas dictum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 14 MAY 2018



Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
5. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pada Setda Kabupaten Bogor;
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
7. Yth. Camat Leuwisadeng;
8. Yth. Kepala Desa Kalong I, Kecamatan Leuwisadeng.



NOTARIS
CARSUANDY, SH

SK. Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. C - 570. HT. 03.01 - Th. 2001 Tanggal 30 Nopember 2001

SALINAN



Hayyun Sasmita

YAYASAN HAYYUN SASMITA TK IT HAYYUN SASMITA

Akte Notaris Caruandy, SH No 37 Tgl 29 Februari 2016

SK Kemendiknas No A/111/001/2005 A/111/004/2016 Tgl 8 Maret 2016

Alamat: Kp. Sigarung Rt.011/004 Ds. Kalong I Kec. Leuwisadeng Kab. Bogor 16640

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 001 /SKEP-YHY/VB/2017

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN

TAMAN KANAK-KANAK TK IT HAYYUN SASMITA KABUPATEN BOGOR

Bismillahirrohmanirrahim.

Ketua Yayasan Hayyun Sasmita Kabupaten Bogor, setelah:

Menimbang :

1. Bahwa untuk meningkatkan index pembangunan Masyarakat (IPM) Kecamatan Leuwisadeng Kab. Bogor, maka Yayasan Hayyun Sasmita Kab. Bogor perlu mengembangkan lembaga pendidikan setingkat Taman Kanak-kanak.
2. Bahwa untuk melaksanakan program tersebut Yayasan Hayyun Sasmita perlu menetapkan Keputusan Pendirian Lembaga.

Mengingat :

1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan Hayyun Sasmita
2. Pedoman Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan di bawah naungan Yayasan Hayyun Sasmita

Memperhatikan :

1. Berita acara Pendirian Lembaga Taman Kanak-kanak TK IT Hayyun Sasmita pada rapat pengurus tanggal 10 Juni 2017
2. Saran dan usul Pengurus serta pendiri Taman Kanak-kanak TK IT Hayyun Sasmita pada rapat pengurus tanggal 10 Juni 2017

Menetapkan :

Ketua : Mendirikan Lembaga Taman Kanak-kanak dengan nama TK IT Hayyun Sasmita yang kegiatannya berada di Kp. Sigarung Rt.011/004 Ds. Kalong I Kec. Leuwisadeng Kabupaten Bogor

Kedua : Taman Kanak-kanak dengan nama TK IT Hayyun Sasmita Kabupaten Bogor mulai dilaksanakan sejak ditetapkan keputusan ini.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 17 Juli 2017



EDE PERMANA

mbusan:

Yth. Dewan Pembina Yayasan Hayyun Sasmita
Arsip

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMBINA
YAYASAN HAYYUN SASMITA

NOMOR : -.11.-

TANGGAL : 14 FEBRUARI 2018

S A L I N A N

**PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMBINA
YAYASAN HAYYUN SASMITA**

Nomor : 11.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 14-02-2018 (empat belas Februari dua ribu delapan belas).

-Pukul 14.50 WIB (empat belas lewat lima puluh menit – Waktu Indonesia Barat).

-Berhadapan dengan saya, **CARSUANDY, Sarjana Hukum, Notaris Kota Tangerang**, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:

- **Tuan EDY PERMANA**, lahir di Bandung, pada tanggal 09-04-1966 (sembilan April seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Jagakarsa, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174090904660001, menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kekuatan kuasa, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Pembina Yayasan yang akan disebut, yang dibuat di bawah tangan Nomor 01/HY/II/2018, tanggal 13-02-2018 (tiga belas Februari dua ribu delapan belas), bermeterai cukup Tentang Perubahan Anggaran Dasar Dan Susunan Pembina (untuk selanjutnya disebut "**Surat Keputusan**") dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Pembina **Yayasan HAYYUN SASMITA**, berkedudukan di Jalan Merpati 1, Blok C12 Nomor 6, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, yang didirikan dengan akta Nomor 37, tanggal 29-02-2016 (dua puluh sembilan Februari dua ribu enam belas) yang dibuat dihadapan **CARSUANDY, Sarjana Hukum, Notaris Kota Tangerang**,